

Jual Beli Tanaman *Monstera Adansonii* di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Busra Febriyani

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
bundabusra@gmail.com

Miti Yarmunida

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
miti_yarmunida@iainbengkulu.ac.id

Musda Asmara

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
musdaasmara@iaincurup.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2469>

Received: 03-02-2021

Revised: 26-03-2021

Approved: 11-05-2021

Abstract

This study aims to analyze the sale and purchase of *Monstera Adansonii* plants in Indonesia according to Islamic law. This research is motivated by a phenomenon that occurs in Indonesian people buying and selling ordinary ornamental plants *Monstera Adansonii* at fantastic prices, even though these plants are not difficult to obtain, are not difficult to maintain, nor do they have extraordinary intrinsic value. The phenomenon of soaring crop prices is influenced by inflated prices by unscrupulous sellers and several parties they cooperate with and use good strategies so that the price of this plant soars (irrational). This study used a qualitative descriptive method, the data sources used were phenomena that occurred in the field and some news on the internet about the phenomenon of buying and selling *Monstera Adansonii* plants, the data analysis used deductive analysis. The result of this research is the sale and purchase of *Monstera Adansonii* plants which contain elements of *fasid* legal price engineering, even though they meet the principles and requirements of buying and selling in Islam, because there is an element of fraud by manipulating prices. This buying and selling includes buying and selling which is prohibited in Islamic law because it is included in the sale and purchase of *najasy*. From the *maqashid syari'ah*, buying and selling of *monstera adansonii* plants is included in the necessity of *tahsiniyyat*, because this sale and purchase is not to meet primary or secondary needs and is in the *isbraf* category (excessive attitude in spending assets).

Keyword: Buying and selling *Najasy*; *Monstera Adansonii*; Islamic

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisa hukum Islam terhadap jual beli tanaman *Monstera Adansonii* di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia melakukan jual beli tanaman hias *Monstera Adansonii* (dikenal dengan sebutan janda bolong) dengan harga yang fantastis, padahal tanaman ini tidak sulit diperoleh, tidak sulit dipelihara, juga tidak punya nilai intristik yang luar biasa. Fenomena melambungnya harga tanaman ini dipengaruhi oleh pengelembungan harga oleh oknum penjual dengan beberapa pihak yang mereka bekerjasama dan menggunakan strategi jitu agar harga tanaman ini melambung (*irasional*). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sumber data yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah berita di internet tentang fenomena jual beli tanaman *Monstera Adansonii* (janda bolong), analisis data menggunakan analisa deduktif. Hasil penelitian adalah jual beli tanaman *Monstera Adansonii* yang mengandung unsur rekayasa harga hukumnya *fasid*. Meskipun memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam, karena ada unsur penipuan dengan melakukan rekayasa harga. Jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang dalam hukum Islam karena termasuk dalam jual beli *najasy*. Dari aspek *maqashid syariah* jual beli tanaman *Monstera Adansonii* ini masuk ke dalam kebutuhan *tahsinyyat*, karena jual beli ini bukan untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder dan termasuk kategori *ishraf* (sikap berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta).

Kata kunci: Jual Beli Najis; *Monstera Adansonii*, Hukum Islam

Pendahuluan

Dampak Covid-19 di bidang ekonomi salah satunya adalah munculnya jual beli tanaman daun jenis *Monstera Adansonii* dikenal dengan nama janda bolong dan kawan-kawannya. Tanaman jenis ini yang awalnya tidak berharga tinggi, harganya kisaran 10-20 ribu saja per potnya tapi sekarang harga bisa sampai ratusan juta rupiah.¹ Di sisi lain demi mengikuti tren banyak konsumen memaksakan diri membeli tumbuhan ini meskipun harganya cukup fantastis.² Memperhatikan jenis tumbuhan ini yang tidak sulit untuk didapat dan tidak sulit juga untuk dipelihara atau dibudidayakan, maka suatu yang irasional jika harganya menjulang tinggi seperti yang terjadi sekarang.³

Jual beli dalam Islam dibolehkan dalam bentuk apapun dan jenis apapun selagi memenuhi rukun dan syarat serta prinsip dalam berjual beli. Salah satu rukun jual beli adalah benda yang dijadikan objek jual beli. Objek jual beli yang boleh dijualbelikan syaratnya harus berupa benda yang bernilai harta, bermanfaat, milik dan atau kuasa orang yang menjual. Prinsip jual beli

¹ [http:// Kompas.com](http://Kompas.com), *dibalik mahalnya janda bolong*, diunduh tanggal 27 September 2020 pukul 18.30

² CNN Indonesia, *Salah Kaprah Janda Bolong Jadi Tanaman Mahal*, diunduh Selasa, 13 Oktober 2020 pukul 15.50

³ CNN Indonesia, *Salah Kaprah Janda Bolong jadi Tanaman Mahal,,*

mengandung kemaslahatan, keadilan, tidak mengandung unsur penipuan (*gharar, tadlis, najasy*), riba, judi.⁴

Studi tentang jual beli dengan menggunakan barometer syariat Islam sudah berkembang dari awal Islam muncul. Hal ini disebabkan karena bentuk jual beli bisa dilakukan berbeda-beda oleh manusia di belahan bumi manapun. Islam telah menentukan rambu-rambu jual beli yang sah dan halal untuk dipedomani oleh manusia agar tercapai kemaslahatan di kalangan manusia itu sendiri.⁵ Studi yang banyak dilakukan juga oleh ilmuan muslim adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan baik yang dilakukan oleh penjual maupun oleh pembeli.⁶ Penggelembungan harga biasanya banyak ditemukan di pasar bursa efek (saham), trik yang dilakukan dengan menciptakan isu dan melakukan jual beli semu seolah-olah banyak yang beli sehingga harga saham tersebut naik.⁷ Menggoreng harga juga sering terjadi di pelelangan, untuk menghindari praktek najasy, tadlis dan gharar maka ditetapkan sistem jaminan dan nilai limit.⁸

Penelitian khusus membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli yang dewasa ini sedang fenomenal yaitu jual beli tanaman hias *Monstera Adansonii* belum dilakukan. Hukum asal jual beli adalah boleh selagi tidak ada dalil yang melarang atau mengharamkannya, siapapun berhak membelanjakan hartanya sesuai dengan keinginannya sepanjang keinginannya tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah.⁹ Salah satu jual beli yang dilarang dalam syariat Islam adalah jual beli *najasy*, dan bersikap berlebihan dalam membelanjakan hartanya (*isbraj*). Namun ada fenomena kegandrungan orang untuk membelanjakan hartanya secara berlebihan, padahal secara keseluruhan perekonomian sedang sulit, dan yang digandrungi bukan terkategori untuk memenuhi kebutuhan primer atau sekunder. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji fenomena jual beli tanaman *Monstera Adansonii* dengan menggunakan teori hukum Islam.

⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 105

⁵ Nur Utama Putri, *Tentang Kasus Najasy Di Pasar Cik Puan Pekan Baru Direlevansikan Dengan Pemikiran Ibn Qudamah*, skripsi UIN Pekan Baru Riau.

⁶ Cahya Wulandari, Koiriyah Azzahra Zulqa, *Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar dan penanganan Distorsinya*, JIEFeS: Vol 1 No.1 June, 2020, h.82

⁷ Adiwarmarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 173

⁸ Abdurrahman Misno dan Ahmad Fajri Shadiq, *Analisis Hukum Islam Mengenai Pelaksanaan Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor*, Jurnal; Syariat Vol. IV No.02, November 2018, h. 233

⁹ Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Garfindo, 2004), h. 34

Pembahasan

Konsep Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam Islam diatur dan harus dipedomani untuk memelihara kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Keabsahan jual beli tergantung kepada terpenuhinya rukun dan syarat jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada 3 yaitu 1) Penjual dan pembeli, 2) objek jual beli, 3) akad (kesepakatan), 4) Nilai tukar pengganti¹⁰, dalam setiap rukun jual beli ini ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu 1. Syarat penjual harus baligh, berakal, tidak terpaksa melakukan akad. , 2) objek jual beli syaratnya harus benda yang bernilai harta menurut syariat Islam, benda tersebut dapat diserahkan, benda tersebut merupakan milik penjual atau dikuasakan kepada penjual, benda tersebut bermanfaat, 3) Akad (kesepakatan) syaratnya adalah baik lisan, tulisan ataupun isyarat harus jelas menunjukkan pengetahuan, pemahaman yang sama dan persetujuan yang sama antara pihak yang melakukan jual beli. Syarat nilai tukar yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, harga tersebut bisa diserahkan pada waktu akad, jika jual beli barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syarak.¹¹

Penjual dan pembeli harus ada dan secara taklif sudah cakap hukum (mukalaf) berakal sehat, dalam hal ini tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, orang mabuk, orang tidur. Jual beli yang dilakukan oleh anak yang mumayiz dianggap sah sepanjang jual beli tersebut tidak merugikannya. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang dipaksa juga tidak sah, kondisi dipaksa di sini adalah apabila ada pihak luar dirinya memaksa dia menjual hartanya padahal dia tidak berkeinginan untuk menjual hartanya tersebut. Jika kondisi penjual yang memaksanya untuk menjual hartanya, maka ini tidak termasuk kategori terpaksa. Seperti untuk membayar uang sekolah anaknya dia terpaksa jual motor.¹²

Objek jual beli yang menjadikan jual beli itu sah apabila benda yang menjadi objek jual beli tersebut bermanfaat dan boleh dimanfaatkan menurut syariat Islam. Benda yang tidak mengandung manfaat bagi pembelinya akan menjadikan benda tersebut disia-siakan dan jatuh kepada perbuatan mubazir. Padahal Allah swt melarang umat Islam melakukan perbuatan mubazir sebagaimana terdapat dalam QS. Al-An'am ayat 141, al-Isra' ayat 26-27. Benda yang tidak boleh dimanfaatkan dalam syariat Islam adalah benda yang tidak termasuk dalam pengertian harta, seperti khamar, babi, benda najis lainnya. Harta dalam Islam telah Allah atur bagaimana cara memperolehnya, bagaimana cara memanfaatkannya, seberapa banyak hak orang lain yang ada dalam harta

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatub*, (Beirut: al-Fikr, 1984), jilid 7, hal. 30

¹¹ Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 115-120

¹² Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*,

sesorang. Manusia tidak bisa membelanjakan hartanya sesuka hatinya, hanya memuaskan nafsu saja, dan cenderung yombongkan diri.¹³ Objek jual beli harus diketahui kuantitas dan kualitasnya, dan dapat diserahkan sesuai perjanjian. Jika objek jual beli masih *majbul* dan belum dapat diketahui kualitas serta kuantitasnya, maka jual belinya tidak sah karena mengandung unsur ketidakjelasan dan penipuan.¹⁴

Pada dasarnya hukum asal jual beli dalam Islam adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya atau melarangnya, hal ini sebagaimana terdapat dalam kaidah fiqh berikut

الاصل في المعاملة الاباحة الا ان يكون الدليل علي تحريمها او نهيها¹⁵

Kaidah ini sangat umum dan hanya berupa prinsip dalam bermuamalah, hal ini sangat implementatif, karena sepanjang zaman dan dimanapun berada manusia tentu mempunyai cara dan kebiasaan sendiri yang mereka lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. diantara jual beli yang dilarang atau termasuk dalam pengecualian dalam kaidah di atas adalah jual beli yang mengandung penipuan, jual beli yang mengandung unsur gharar, jual beli benda-benda najis, jual beli yang mengandung unsur riba.¹⁶

Jual beli dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka agar bisa memelihara *ushul al-kebamsab* baik pada level *dharurat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyat* sebagaimana termaktub dalam maqashid syariah. Objek yang dijadikan jual beli harus bernilai harta menurut aturan Islam, maka tidak boleh atau tidak sah menjualbelikan benda yang tidak bernilai harta. Benda yang tidak bernilai harta dalam pandangan Islam adalah benda yang kotor (najis) seperti babi, khamar, anjing, darah yang mengalir dan kotoran. Selain itu benda itu memberi manfaat atau dapat dimanfaatkan, maka tidak sah menjual sesuatu yang sia-sia seperti menjual sebiji beras karena dia tidak bermanfaat atau tidak bisa dimanfaatkan.¹⁷

Jual Beli *Najasy*

Jual beli *najasy* merupakan jual beli di mana seseorang yang sudah bekerjasama dengan pedagang menawar harga lebih tinggi barang yang dijual dengan tujuan untuk meningkatkan harga barang tersebut bukan untuk membelinya.¹⁸ Dalam redaksi lain Hamzah Ya'qub mengatakan bahwa jual beli

¹³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatub.*, h. 31

¹⁴ Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah.*,

¹⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), h. 61

¹⁶ Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.121-127

¹⁷ Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 125

¹⁸ Muhammad Nasiruddin Al-Bani, *Shabih Sunah Al-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 76

Najasy adalah suatu taktik atau strategi yang dilakukan oleh pebisnis atau pemasaran, untuk melariskan dagangannya melalui reklame, promosi atau iklan yang berlebih-lebihan agar orang-orang menjadi terkesan dan tertarik untuk membeli.¹⁹ dengan demikian, hakikat *najasy* adalah kerjasama antara pedagang dan pihak ketiga (aktor) untuk menipu pembeli agar pembeli bersedia membeli dengan harga yang ditawarkan pedagang.

Bentuk-bentuk jual beli *najasy* diantaranya: a) seseorang yang telah ditugaskan untuk menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari yang biasa. Hal tersebut dilakukan dihadapan calon pembeli dengan tujuan dapat memperdaya pembeli, dia tidak berniat untuk membeli.²⁰ b) Termasuk juga jual beli *najasy* apabila penjual mengatakan si Fulan sudah membelinya dengan harga sekian, atau kemarin ku jual dengan harga segini, padahal itu tidak terjadi.²¹ c) kategori *najasy* yang ke tiga yaitu apabila penjual memuji-muji dagangannya sendiri secara berlebihan dan bersekongkol dengan temannya yang berpura-pura menawar barang dagangannya dengan harga tinggi agar orang lain tidak merasa kemahalan lalu membelinya.²² d) iklan di media elektronik atau media cetak yang mengandung kebohongan dan berlebih-lebihan juga termasuk jual beli *najasy*.²³ secara ringkas dapat dipahami bahwa semua bentuk jual beli *najasy* tersebut intinya adalah adanya persekongkolan penipuan yang disengaja dilakukan pedagang dan koleganya untuk meningkatkan harga barang dagangan sehingga pembeli tertarik untuk membeli.

Hukum jual beli *najasy* haram berdasarkan hadis Rasulullah saw sebagai berikut

عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن النجس وفي لفظ ولا تناجسوا، روه مسلم

Dari ibn Umar bahwa Rasulullah saw melarang melakukan jual beli najasy, dan dalam lafadz yang lain dan janganlah kamu melakukan jual beli najasy. HR Muslim²⁴

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah lebih rinci menjelaskan sebagai berikut

عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله عليه وسلم يقول: لا يبيع الرجل علي بيع اخيه ولا يبيع حاضر لباد ولا تناجسوا ولا يزيد الرجل علي بيع اخيه...

Dari Abu Hurairah dia berkata: aku mendengar Rasulullah saw bersabda, seseorang tidak boleh menjual barang dagangan yang sedang dijual kepada saudaranya, orang kota tidak boleh menjualkan barang dagangan orang desa, jangan kamu melakukan najasy,

¹⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, (Jakarta: Diponegoro,1992), h.156

²⁰ Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Shahih Sunah*....., Jilid III, h. 597-598

²¹ Muhammad Nasiruddin Al-Bani, *Shahih Sunah At-Tirmidzi*,.... h. 598

²² Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang*,... h. 476

²³ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang*,.... h. 476

²⁴ Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Ringkasan Shahih Muslim*

*seseorang tidak boleh menaikkan harga atas barang dagangan yang sedang dijual kepada saudaranya.*²⁵

Fuqaha berbeda pendapat tentang status hukum jual beli *najasy*. Abu Hurairah menyatakan pendapatnya bahwa komplotan di dalam praktek *najasy* sama dengan memakan riba, karena dia termasuk ke dalam penipuan yang tidak dihalalkan.²⁶ menurut Ahlu Zhahir dan Hanbali jual beli *najasy* adalah jual beli yang batal (rusak). Imam Malik mengatkan bahwa jual beli *najasy* termasuk dalam jual beli yang cacat, pembeli diberi hak *kebiyar* (hak untuk memilih antara membatalkan atau melanjutkan jual belinya. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan jika jual beli *najasy* terjadi maka penjual dan aktornya berdosa karena sudah melakukan penipuan, dan hukum jual belinya sah.²⁷ Jika dipahami beberapa redaksi hadis Rasulullah saw yang jelas-jelas melarang jual beli *najasy*, maka pendapat yang mengatakan bahwa jual beli ini tidak boleh atau batal lebih mendekati kebenaran karena mengikuti sunnah Rasulullah saw. Akan tetapi pendapat yang mengatakan jual belinya sah tapi fasid berdasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat dari jual beli tersebut.

Konsep Maqashid syariah dalam jual beli

Maqashid syariah atau tujuan penetapan hukum Islam merupakan hasil akhir yang diinginkan oleh *syari'* (Allah swt dan Rasulullah saw) yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi makhluk yang ada di alam semesta. Begitu juga dengan kegiatan jual beli, bahwa dalam jual beli mempunyai tujuan dalam pensyariatannya. Allah menetapkan rukun syarat dan prinsip-prinsip dalam jual beli untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi pihak-pihak yang melakukan jual beli secara khusus dan masyarakat serta alam secara umum.²⁸ Ada tiga tingkatan maqashid syariah yaitu

1. *Dabhruriyat* maksudnya adalah bahwa pada tingkatan ini tujuan pemenuhan kebutuhan primer yang harus dipenuhi agar dapat menyelamatkan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (ushul al-khamsah). Jika tingkatan dharuriyat ini tidak terpenuhi maka hal-hal yang dapat menyelamatkannya hukumnya boleh sebatas pada kebutuhan penyelamatan dari kemusnahan ushul al-khamsah saja. Seperti untuk menyelamatkan akidah dan jiwa kita boleh mengucapkan bahwa kita sudah keluar dari agama Islam, ucapan tersebut hanya sebatas di lidah untuk bisa lari dari musuh.
2. *Hajjiyat* (kebutuhan sekunder) tujuan ini jika tidak terpenuhi akan mempersulit manusia tidak sampai pada level dharurat. Seperti manusia

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 104-105

²⁶ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Kairo: Hajar li al-Thiba'ah, 1992) h.304

²⁷ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtabid*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007) h. 332-333

²⁸ Atik Wartini, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah dalam Pemikiran Al-Syathibi*, Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam Vol.1 Nomor 2 Juli-Desember 2014,

untuk melindungi manusia dari kedinginan dan bahaya maka manusia membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal bersama keluarganya. Tempat tinggal ini akan memberikan kenyamanan mereka dan memudahkan mereka dalam melakukan ibadah serta menghindarkan fitnah.

3. *Tahsiniiyyat* (kebutuhan tersier) suatu benda atau keadaan yang keberadaannya akan menjadi pelengkap untuk menyempurnakan pemeliharaan terhadap *ushul al-khamsah*. Seperti. Dengan demikian tahsiniiyyat jika tidak ada tidak akan membuat kehancuran pada *ushul al-khamsah* atau mempersulit. Keberadaannya akan melengkapi, memudahkan, memberi rasa nyaman bagi manusia. seperti keberadaan mobil pribadi, jika ada mobil akan memudahkan pemiliknya untuk melakukan pekerjaannya sebaliknya jika tidak ada mobil dia tidak akan terancam eksistensinya atau tidak akan kesulitan dalam menjalankan aktifitasnya.²⁹

Berdasarkan tiga tingkatan level maqashid syariah tersebut dapat dipahami bahwa syariat Islam tidak menghalangi manusia untuk hidup nyaman, serba berkecukupan. Akan tetapi dalam pengadaannya harus didahulukan kebutuhan primer kemudian sekunder dan selanjutnya tersier. Jangan sampai kebutuhan primer dan atau sekunder tidak terpenuhi demi memenuhi kebutuhan tersier. Setiap usaha memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan atau tersier dilandasi keimanan kepada Allah swt, terpenuhinya kebutuhan untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah swt.³⁰ Begitu juga dalam jual beli, ada *ushul al-khamsah* yang ingin dijaga dengan disyariatkannya jual beli yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga harta. Yang paling dominan adalah menjaga harta. Pensyariaan jual beli dapat memberikan kemaslahatan bagi manusia agar dapat harta yang halal lagi baik. Halal cara mendapatkan, halal zatnya, baik manfaatnya.³¹

Analisis Hukum Islam dan Maqashid Syariah terhadap jual beli *Monstera Adansonii*

Tanaman *adansonii* merupakan tanaman merambat yang dijadikan tanaman hias oleh pedagang tanaman hias dan diminati oleh pencinta tanaman hias. Sebelum tahun 2019 tanaman ini harganya kisaran 20-30 ribu rupiah, namun sejak pertengahan tahun 2019 sampai sekarang jenis tanaman *monstera* menjadi primadona dan harganya melambung tinggi hingga mencapai 100 juta rupiah.³² Ekonom dari Institute Development of Economics and Financial Bhima Yudhistira mengatakan bahwa fenomena seperti harga yang fantastic

²⁹ Syufa'at, *Implementasi Maqashidi Syariah dalam Hukum Ekonomi Islam*, Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 23 No. 2 Oktober 2013

³⁰ Nurnazli, *Penerapan Kaidah Maqashid Syariah dalam Produk Perbankan Syariah*, Ijtima'yah, Vol.7 Nomor 1 Februari 2014

³¹ Syufat, *Implementasi Maqashid Syariah dalam Hukum Ekonomi Islam...*

³² [http:// Kompas.com](http://Kompas.com), *dibalik mahalnya janda bolong...*

pada tanaman janda bolong disebut sebagai gelembung ekonomi atau *bubble economy*. Gelembung ekonomi adalah di mana harga asset menyimpang jauh dari nilai intrinsiknya. Dalam sejarahnya fenomena ini terjadi pertama kali pada tahun 1637 saat itu bunga tulip dihargai 3.000-4.200 Gulden di Eropa, hal ini terjadi karena pasar irasional. Pasar irasional inilah yang terjadi pada harga jual jenis tanaman monstera di Indonesia dewasa ini.³³

Gelembung ekonomi dari jenis tanaman hias di Indonesia sudah pernah terjadi seperti pada tahun 2007, pada tahun 2007 yang jadi primadona adalah tanaman Anthurium yang dikenal di Indonesia dengan nama Gelombang Cinta. Salah satu cara para pebisnis tanaman hias untuk melambungkan harga adalah dengan memberikan hadiah kepada artis dan pejabat dengan menyebutkan harganya yang tinggi. Sehingga mereka menjadi agen penyampai informasi tentang nilai dan harga tanaman tersebut. Hal ini terjadi lagi tahun 2019- 2020 ditengah pandemic corona melanda dunia termasuk Indonesia, tanaman yang dijadikan primadona oleh pebisnis tanaman hias adalah jenis tanaman monster, salah satunya *Monstera Adansonii* atau janda bolong. Floribertus Rahardi mengatakan bahwa fenomena menggoreng tanaman diawali dengan penentuan tanaman yang akan digoreng kemudian diperbanyak secara vegetative atau mengumpulkan dari berbagai kolektor, kemudian menawarkan dengan orang dengan harga tinggi. Cara yang biasa ditempuh juga dengan memberi hadiah kepada tokoh dengan janji apabila ditanya harga belinya tinggi.³⁴ Menurut Yuzammi seorang peneliti sistematik dan taksonomi LIPI fenomena janda bolong yang mahal disebabkan beberapa hal seperti nama tanaman yang sensational, bentuk yang unik, dan masyarakat yang sedang gemar berkebun di rumah selama pandemic Covid 19.³⁵ Memperhatikan pendapat para pakar dan fenomena di atas dapat dipahami bahwa jual beli jenis tanaman janda bolong ini memang secara harga dan nilai manfaat tidak rasional, karena harganya melampaui komoditas lain yang nilai intrinsiknya lebih tinggi, seperti harga emas.

Praktek jual beli tanaman *Monstera Adansonii* sama seperti jual beli biasa ada pedagang dan pembeli, ada objek yang dijual belikan yaitu tanaman *Monstera Adansonii*, ada kesepakatan harga antara pedagang dan pembeli. Kemudian kedua belah pihak pedagang dan pembeli sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad atau transaksi yaitu sudah baligh berakal sehat dan secara zahir tidak dipaksa oleh pihak manapun dalam melakukan jual beli tersebut. Dari aspek benda yang dijualbelikan bahwa tanaman hias jenis *Monstera Adansonii* bukan termasuk benda najis, memberi kesenangan bagi penyuka tanaman hias

³³ <http://Kompas.com>, *Home tren di balik mahalnya janda bolong, apa yang terjadi?*, diunduh tanggal 27 September 2020 pukul 18.30

³⁴ https://bigalpha.id/news/mengenal_fenomena_janda_bolong_seharga_ratusan_juta, diunduh 13 Oktober 2020, pukul 13.00

³⁵ CNN Indonesia, *Salah Kaprah Janda Bolong Jadi Tanaman Mahal*, diunduh 13 Oktober 2020 pukul 15.50

(bermanfaat), dapat dilihat diidentifikasi dan diserahterimakan. Dari aspek kesepakatan (ijab qabul), penjual dan pembeli secara bersama-sama sepakat untuk melakukan jual beli baik secara langsung atau melalui akad salam. Dari aspek harga, sebagaimana yang sudah disampaikan di atas bahwa harga tanaman ini tidak rasional atau tidak sesuai dengan nilai instristiknya. Harganya merupakan hasil permainan dagang dan harga, kerjasama pihak-pihak pedagang tanaman hias dan orang-orang yang diajak kerjasama untuk melambungkan harganya, sehingga harga tanaman ini bisa melambung tinggi.³⁶ Jika direlevansikan dengan jual beli dalam Islam, maka harus dilihat beberapa aspek dalam jual beli ini. Aspek penetapan harga yang tidak rasional; aspek manfaat *Monstera Adansonii* sebagai objek jual beli. Berdasarkan uraian tentang praktek jual beli janda bolong tersebut dapat dipahami bahwa dari aspek rukun dan syarat jual beli tidak bertentangan dengan hukum jual beli dalam Islam. Akan tetapi dalam jual beli di atas ada unsur penipuan yaitu penjual bersama kroninya bersepakat merekayasa pasar agar harga tanaman *Monstera Adansonii* bisa melambung tinggi. Rekayasa tersebut termasuk dalam hadis Rasulullah saw bahwa Rasulullah melarang jual beli najasy. Jual beli najasy dilarang oleh Rasulullah karena mengandung unsur penipuan. Dalam kondisi pasar normal permintaan dan penawaran yang menentukan harga komoditas di pasar, meskipun harga suatu komoditas di pasar melambung tinggi namun harga tersebut dianggap normal jika dipicu oleh permintaan dan penawaran yang normal. Rasulullah saw tidak mau menetapkan harga suatu komoditas yang ditimbulkan oleh permintaan dan penawaran, bahkan ketika para sahabat mulai gelisah dengan harga di pasar kemudian mereka minta Rasulullah saw untuk menetapkan harga agar dapat dikendalikan namun Rasulullah saw tidak mau menetapkan harga yang melambung karena permintaan dan penawaran yang seimbang (normal).³⁷

Manfaat tanaman *Monstera Adansonii* kepada pembelinya adalah untuk kesenangan pandangan mata ketika melihat tanaman ini di rumahnya, kepuasan saja karena sudah bisa mengikuti tren. Jika tanaman *Monstera Adansonii* tidak ada di rumah seseorang, maka tidak akan memudharatkan atau menyulitkan pemilik rumah tersebut. Dengan demikian analisis maqashid syariah terhadap jual beli *Monstera Adansonii* dilihat dari aspek manfaat tanaman ini, maka hanya untuk kemaslahatan tahsiniiyah saja. Menjadikan tanaman ini sebagai kebutuhan *dharuri* atau *hajji* merupakan kekeliruan besar. Ada hal yang lebih utama dari hanya mengikuti tren dan berbangga-bangga diri yang layak dilakukan seperti bersedekah, menyantuni anak yatim dan ibadah sunnah lainnya. Allah swt melarang ummatnya melakukan berlebih-lebihan dalam membelanjakan hartanya

³⁶ Kompas.com, *Harga janda bolong meroket pakar UNPAD angkat bicara*, diakses 13 Oktober 2020 pukul 16.00

³⁷ https://bigalpha.id/news/mengenal_fenomena_janda_bolong_seharga_ratusan_juta, diunduh 13 Oktober 2020, pukul 13.00

untuk sesuatu yang tidak atau kurang manfaatnya. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Isra' ayat 26-27, al-An'am ayat 141 yang mengandung makna bahwa Allah melarang menghamburkan dan berlebihan dalam membelanjakan harta.³⁸

Penutup

Jual beli dalam bingkai Islam mengandung nilai kemaslahatan, manfaat dan keadilan. Untuk mencapai hal tersebut diatur rukun, syarat dan prinsip dalam implementasinya. Jual beli *Monstera Adansonii* ada kemudaharatan yang ditimbulkan oleh penawaran yang tidak seimbang dengan nilai manfaat dari benda tersebut. Ada unsur penipuan di dalam melambungkan nilai jual tanaman *Monstera Adansonii*, dimana para pelaku penjual tanaman ini bersama-sama bersepakat untuk menjadikan tanaman ini sebagai tanaman yang akan dijadikan gelembung ekonomi sehingga harganya meroket. Propaganda yang mereka lakukan membuat para pencinta tanaman hias terpengaruh dan bersedia membeli dengan harga berapapun. Praktek seperti ini sama dengan jual beli *najasy* yang dalam Islam termasuk jual beli yang dilarang. Dengan demikian jual beli *Monstera Adansonii* yang dilatarbelakangi oleh rekayasa penawaran termasuk pada jual beli yang dilarang.

Daftar Pustaka

- A. Karim, Adiwarmarman dan Sahroni, Oni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakart: Raja Grafindo Persada, (2015)
- Adiwarmarman A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2015)
- Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah, (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, (2000)
- Cahaya Wulandari, Koiriyah Azzahra Zulqa, *Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar dan penanganan Distorsinya*, JIEFeS: Vol 1 No.1 June, (2020)
- CNN Indonesia, *Salah Kaprah Janda Bolong Jadi Tanaman Mahal*, diunduh Selasa, 13 Oktober 2020
- CNN Indonesia, *Salah Kaprah Janda Bolong Jadi Tanaman Mahal*, diunduh 13 Oktober 2020
- Haroen, Nasron, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), h.121-127

³⁸ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Tafsir Ibn Katsir Jilid VI*, diterjemahkan oleh Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 355

- [http:// Kompas.com](http://Kompas.com), *dibalik mahal nya janda bolong*, diunduh tanggal 27 September 2020
- <http://Kompas.com>, *Home tren di balik mahal nya janda bolong, apa yang terjadi?*, diunduh tanggal 27 September 2020
- <http://Kompas.com>, *Harga Janda Bolong Meroket Pakar UNPAD angkat bicara*, diakses tgl 13 Oktober 2020
- https://bigalpha.id/news/mengenal_fenomena_janda_bolong_seharga_ratusan_juta, diunduh 13 Oktober 2020
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: CV. Amanah, (2019)
- Misno, Abdurrahman dan Fajri Shadiq, Ahmad, *Analisis Hukum Islam Mengenai Pelaksanaan Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor*, Jurnal; Syariati Vol. IV No.02, November 2018
- Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib, *Tafsir ibn Katsir Jilid VI*, diterjemahkan oleh Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press (1999)
- Nasiruddin Al-Bani, Muhammad, *Shabih Sunah At-Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, (2006)
- Nur Utama Putri, *Tentang Kasus Najasy Di Pasar Cik Puan Pekan Baru Direlevansikan Dengan Pemikiran Ibn Qudamah*, skripsi UIN Pekanbaru Riau.
- Nurnazli, *Penerapan Kaidah Maqashid Syariah dalam Produk Perbankan Syariah*, Jurnal Ijtima'yah, Vol.7 Nomor 1 Februari 2014
- Oni Sahroni, *Fikih Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo, (2004)
- Qudamah, Ibn, *Al-Mughni*, Kairo: Hajar li al-Thiba'ah, (1992)
- Rusyd, Ibn, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azam, (2007)
- Syufa'at, *Implementasi Maqashdi Syariah dalam Hukum Ekonomi Islam*, Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 23 No. 2 Oktober 2013
- Wartini, Atik, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah dalam Pemikiran Al-Syathibi*, Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam Vol.1 Nomor 2 Juli-Desember 2014
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, Jakarta: Diponegoro,(1992)
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Beirut: al-Fikr, (1984)